



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan karakter antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diperlukan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di ruang kelas, sekolah, rumah dan lingkungan yang salah satunya diwujudkan melalui insersi Pendidikan karakter Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan landasan hukum implementasi pendidikan karakter anti korupsi pada satuan pendidikan dasar perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN GROBOGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Pendidikan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
9. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
10. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada tingkat SD dan SMP di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;

- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

#### BAB IV

### IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

#### Pasal 5

- (1) Pendidikan Karakter Antikorupsi diimplementasikan melalui insersi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (2) Insersi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah mata pelajaran baru.

#### Pasal 6

Sasaran implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi terdiri dari peserta didik pada tingkat SD dan SMP di Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Nilai Pendidikan Karakter Anti Korupsi terdiri dari :
  - a. nilai utama; dan
  - b. nilai pembentuk perilaku antikorupsi.
- (2) Nilai Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. integritas;
  - b. kejujuran;
  - c. tanggungjawab; dan
  - d. kerja keras.
- (3) Nilai pembentuk perilaku antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. kepedulian;
  - b. kesederhanaan;
  - c. keadilan;
  - d. keberanian;
  - e. kebersyukuran;
  - f. optimisme;
  - g. kemandirian; dan
  - h. kedisiplinan.

## Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, meliputi:

- a. regulasi implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat SD dan SMP sebagai dasar pelaksanaan bagi setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat SD dan SMP;
- c. satuan khusus atau kelompok kerja dalam mengimplementasikan insersi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat SD dan SMP;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat SD dan SMP;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat SD dan SMP; dan
- f. publikasi pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat SD dan SMP.

## Pasal 9

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. inisiatif merancang, meliputi kegiatan :
  1. menganalisis Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
  2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar dan bisa mempraktikkan serta konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
  3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan

4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan; dan
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
  1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
  2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
  3. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan karakter antikorupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/keompok kerja guru;
  4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orang tua/wali;
  5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
  6. membangun sinergi antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

## BAB V

### PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

#### Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan oleh :

- a. Guru Kelas untuk SD; dan
  - b. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP.
- (2) Dalam melaksanakan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Guru Kelas dan/atau Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. merancang, merencanakan dengan matang dan membuat format sesuai kebutuhan;
  - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
  - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan Pendidikan Karakter Antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Dalam pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Kepala sekolah wajib :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di unit kerjanya masing-masing; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di unit kerjanya masing-masing kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Kepala Dinas mengkoordinasikan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada tingkat SD dan SMP di Daerah.

## BAB VI

### KERJA SAMA

#### Pasal 11

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 12**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Daerah terdiri dari :
  - a. monitoring dan evaluasi internal; dan
  - b. monitoring dan evaluasi eksternal.
- (2) Monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menugaskan Kepala Dinas.
- (4) Monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Pemerintah.

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan kepada Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI GROBOGAN,  
  
SRI SUMARNI



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOHAMAD SUMARSONO



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 34